

# OPTIMALISASI WAKAF UNTUK INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI SIDOARJO

Alifian Bayu Nurdianto

Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri

[Saya@KangAbay.net](mailto:Saya@KangAbay.net)

## ABSTRAK

*Dalam perkembangannya UKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks.*

*Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Kesejahteraan itu dapat diwujudkan, salah satunya, dengan mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi wakaf. Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta para ulama, adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan wakaf serta membentuk kesadaran masyarakat tentang wakaf supaya terbangun dengan baik dan dapat digunakan sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.*

*Dengan adanya persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan di Kota Sidoarjo, inkubator bisnis dan teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi harapan bagi banyak pihak untuk menjadi sebuah alternatif solusi bagi penyerapan tenaga kerja di Sidoarjo. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan Pengusaha kecil adalah melalui program inkubator bisnis dan teknologi.*

**Kata Kunci :** Wakaf, Usaha Mikro Kecil Menengah, Inkubator Bisnis & Teknologi, Sidoarjo

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya UKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks.<sup>1</sup>

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan Negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak.<sup>2</sup>

Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UMKM, masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, teknologi yang kurang serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan.<sup>3</sup>

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Kesejahteraan itu dapat diwujudkan, salah satunya, dengan mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi wakaf. Di Indonesia, wakaf sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Potensi wakaf di Indonesia kurang lebih mencapai Rp 20 triliun, bahkan lebih. Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta para ulama, adalah bagaimana

---

<sup>1</sup>Dwi Prasetyo Hadi, 2015, *Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha Kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal Dalam rangka millenium development goals 2015 ( studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal )*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015, hlm. 1

<sup>2</sup>BPS. 2011. *Produk Domestik Bruto*. (online), (<http://www.bps.go.id/index.php?news=730>), diakses 17 Januari 2018

<sup>3</sup>Wiwiek Rabiatul Adawiyah, 2010, *Aktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman

mengoptimalkan pemanfaatan wakaf serta membentuk kesadaran masyarakat tentang wakaf supaya terbangun dengan baik dan dapat digunakan sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.<sup>4</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfans* sama artinya dengan bahasa-yahbisu-tahbisan (menahan).<sup>5</sup>

Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.<sup>6</sup>

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus

---

<sup>4</sup>Ahmad Dzawil Faza, *Wakaf: Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Umat*, <https://www.dakwatuna.com/2014/06/12/52988/wakaf-meningkatkan-kesejahteraan-dan-kemandirian-umat/>, diakses 13 Januari 2018

<sup>5</sup>Bashlul Hazami, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm 177

<sup>6</sup>Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Taha (Ed), 2003, *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cetakan 1, Jakarta: Teraju, 2003, hlm 176.

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan I, Jakarta: UI Press, 1988, hlm 53-56.

dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.<sup>8</sup>

Dari hasil studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 triliun. Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS jika kurs Rp 9.250/dolar. Jumlah ini tentu saja sangat besar. Andai saja seluruh harta wakaf ini dijual, hasilnya dapat menutupi 100% total utang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008, yang besarnya “cuma” 60 milyar dolar AS. Ini sekedar untuk mudah memahami betapa besarnya harta wakaf. Dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI tahun 2009, yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun.<sup>9</sup>

## B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kabupaten Sidoarjo sangat prospektif untuk menjadi kota yang berkembang dengan kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat serta angka kemiskinan yang menurun. Kabupaten Sidoarjo dengan kepadatan populasi 2.703,13 jiwa merupakan kabupaten dengan usaha kecil menengah terbanyak di Indonesia. Total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sana mencapai 171.264 unit usaha. Rinciannya, usaha mikro 154.891 unit, usaha kecil menengah 154 unit, dan usaha besar 16.000 unit. Di Sidoarjo juga telah tumbuh sekitar 82 sentra industri rakyat dan ditambah kampung-kampung usaha, seperti kampung batik, kampung jajanan, kampung kerupuk, kampung sayangan, kampung sandal dan sepatu, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengatasi krisis global yang terjadi pada bangsa ini beberapa tahun lalu memberikan kontribusi yang sangat baik bagi kestabilan perekonomian nasional. Jumlah UMKM pun kian berkembang, pada periode tahun 2007-2008 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,88%.

---

<sup>8</sup>Bashlul Hazami, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm 175

<sup>9</sup>Devi Megawati, 2014, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014, hlm.104

<sup>10</sup>Ayu Kartika Sandy, 2017, *Sidoarjo Kota UKM Indonesia*, <https://ayukartikasandy.wordpress.com/2017/02/21/sidoarjo-kota-ukm-indonesia/>, diakses 14 Januari 2018

Jumlah UMKM yang tadinya 49.824.123 pada tahun 2007 meningkat di tahun 2008 menjadi 51.257.537 dengan jumlah peningkatan sebesar 1.433.414.<sup>11</sup>

UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran yang sekarang ini menjadi masalah bagi bangsa ini. Pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada jumlah ini meningkat sebesar 2,43% atau 2.156.526 orang dibanding tahun 2007.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi dan pemanfaatan wakaf yang besar tersebut dapat digunakan untuk Inkubator Bisnis dan Teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sidoarjo, maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat kemiskinan pun akan menurun. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran badan wakaf sebagai pengelola harta wakaf tersebut.

Inkubator bisnis dan teknologi merupakan perusahaan atau lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan serta pendampingan bisnis yang diikuti oleh dukungan teknologi dengan tujuan menjadikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut menjadi perusahaan yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa program yang diberikan dalam inkubator bisnis dan teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antara lain :

### A. Akses dan bantuan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produktif, lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif.

### B. Membantu pembuatan website marketplace untuk para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

---

<sup>11</sup>Kemenkop dan UKM, 2009, *Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2007-2008*, <http://www.depkop.go.id/>, diakses 15 Januari 2018

<sup>12</sup>*Ibid.*

*E-commerce* atau marketplace untuk UMKM adalah tempat seperti mal atau tempat belanja secara online. Dari sisi promosi keuntungan berjualan di marketplace untuk ukm melalui online adalah UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan karena pasarnya lebih luas. Semua orang yang terkoneksi dengan internet bisa melihat promosi UMKM tanpa terbatas oleh geografis.

C. Pendampingan dan pelatihan manajemen bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui syariah micro finance, pendampingan usaha dan pelatihan manajemen bisnis usaha. Pelatihan manajemen bisnis terdiri dari pelatihan strategi pemasaran (marketing) baik marketing offline maupun online dengan menggunakan internet, pelatihan manajemen akuntansi / keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

D. Membuka jaringan yang terkait dan dapat membantu perkembangan usaha tersebut.

Membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Sidoarjo untuk membuka jaringan yang terkait dan dapat membantu perkembangan bisnis usahanya. Melalui jaringan, para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa saling menyapa, saling berbagi informasi, saling berbagi kepentingan dan lain sebagainya.

E. Membantu pembuatan website dan aplikasi untuk masing-masing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Fungsi website dan aplikasi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah untuk memaksimalkan promosi dan pemasaran. Karena faktanya pengguna internet berkembang sangat pesat, apalagi dengan adanya smartphone membuat semua orang di belahan dunia terikat dengan internet dan menghabiskan waktunya di dunia maya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan adanya persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan di Kota Sidoarjo, inkubator bisnis dan teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi harapan bagi banyak pihak untuk menjadi sebuah alternatif solusi bagi penyerapan tenaga kerja di Sidoarjo. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan Pengusaha kecil adalah melalui program inkubator bisnis dan teknologi.

Inkubator bisnis dan teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu wahana yang efektif dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis teknologi. Dalam melakukan kegiatannya, Inkubator bisnis dan teknologi menjalankan fungsi

intermediasi sekaligus melakukan penguatan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk/ jasa inovatif yang akan dikembangkan melalui pelayanan penyediaan tempat sebagai sarana pengembangan usaha, akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kewirausahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dzawil Faza, *Wakaf: Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Umat*, diakses melalui <https://www.dakwatuna.com/2014/06/12/52988/wakaf-meningkatkan-kesejahteraan-dan-kemandirian-umat/> pada 13 Januari 2018
- Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Taha (Ed), 2003, *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cetakan 1, Jakarta: Teraju, 2003
- Ayu Kartika Sandy, 2017, *Sidoarjo Kota UKM Indonesia*, diakses melalui <https://ayukartikasandy.wordpress.com/2017/02/21/sidoarjo-kota-ukm-indonesia/> pada 14 Januari 2018
- Bashlul Hazami, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016
- Bashlul Hazami, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Jurnal Analisis Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016
- BPS. 2011. *Produk Domestik Bruto*. diakses melalui <http://www.bps.go.id/index.php?news=730>, pada 17 Januari 2018
- Devi Megawati, 2014, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014
- Dwi Prasetyo Hadi, 2015, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 ( studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal )*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015
- Kemenkop dan UKM, 2009, *Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2007-2008*, diakses melalui <http://www.depkop.go.id/> pada 15 Januari 2018
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cetakan I, Jakarta: UI Press, 1988
- Wiwiek Rabiatul Adawiyah, 2010, *Aktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman